

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Letter of Credit (L/C) dalam bahasa Indonesia disebut sebagai Surat Kredit Berdokumen. L/C merupakan salah satu jasa yang ditawarkan oleh bank dalam rangka pembelian suatu barang, berupa penangguhan pembayaran pembelian oleh pembeli (importir) sejak L/C dibuka sampai dengan jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. L/C syariah terbagi menjadi dua, L/C impor syariah berdasarkan kepada Fatwa No. 34/DSN-MUI/IX/2002 dan L/C ekspor syariah berdasarkan Fatwa No. 35/DSN-MUI/IX/2002.

Dalam bertransaksi tentunya kita khawatir akan akhir dari transaksi yaitu penyerahan barang jika kita adalah pihak eksportir, dan penyerahan uang jika kita adalah sebagai importir oleh sebab itu bank menyediakan layanan untuk mempermudah semua urusan tersebut untuk sekedar meringankan kekhawatiran para eksportir ataupun importir dalam berbisnis yaitu dengan menggunakan transaksi L/C. Setiap transaksi pasti mempunyai risiko didalamnya tidak terkecuali pada transaksi L/C karena proses tersebut harus berurusan dengan kurs valuta asing oleh sebab itu bagi pengguna transaksi harus lebih memperhatikan risiko tersebut dengan manajemen risiko yang baik.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian, yaitu:

1. Adanya keterbatasan waktu penelitian, tenaga, dan kemampuan peneliti.
2. Adanya keterbatasan literatur dan kajian pustaka dikarenakan penelitian yang diteliti oleh penulis masih jarang di temui.
3. Kesimpulan yang diambil hanya berdasarkan perolehan analisis data, maka diharapkan adanya penelitian yang lebih lanjut mengenai Manajemen Risiko Kurs Valuta Asing Bank Syariah terhadap transaksi L/C dengan metode penelitian yang berbeda, sampel yang lebih luas, dan penggunaan instrumen penelitian yang berbeda dan lebih lengkap.

C. Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi bank maupun bagi peneliti yang selanjutnya, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Bank Syariah

Saran penulis terhadap pihak bank sebagai penyedia layanan transaksi L/C agar lebih memperhatikan Kurs (nilai tukar) Valuta Asing dalam proses pembayaran transaksi L/C karena mata uang yang digunakan berbeda.

2. Bagi Pengguna Transaksi *Letter Of Credit*

Saran yang diberikan penulis terhadap pengguna transaksi L/C adalah dalam mengatasi risiko yang ditimbulkan dari transaksi tersebut diharapkan harus memikirkan manajemen risiko yang baik agar dapat meminimalisir risiko yang ada.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Adapun beberapa saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti Manajemen Risiko Kurs Valuta Asing Bank Syariah terhadap transaksi L/C, adalah :

- 1) Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.
- 2) Peneliti selanjutnya diharapkan ditunjang pula dengan wawancara dengan sumber yang kompeten.
- 3) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda dari penulis sehingga data yang dikumpulkan lebih baik.